




LAPORAN KEUANGAN

DINAS PARIWISATA KAB. TAP. UTARA TAHUN 2023



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan



Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah,

mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun, meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 2. Neraca
 3. Laporan Operasional
 4. Catatan atas laporan Keuangan
 5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Laporan keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :
- Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam bentuk periode berjalan.
 - Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
 - Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi

pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.

- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksana APBD berupa Laporan Keuangan ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2023, Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (trace back) pos-pos Laporan Keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut ini :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera

- Utara jo. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Desember 2023
 21. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Desember 2023.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas laporan Keuangan mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang

diperlukan. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 meliputi hal-hal berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 2.1 Entitas Pelaporan/Entitas Akuntansi Keuangan Daerah SKPD
- 2.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 2.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 2.4 Pendapatan
- 2.5 Belanja
- 2.6 Aset
- 2.7 Kewajiban
- 2.8 Ekuitas
- 2.9 Sisa lebih / kurang

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 3.1 Rincian dari Penjelasan setiap pos-pos Pelaporan Keuangan
 - 3.1.1 Pendapatan
 - 3.1.2 Belanja

3.1.3 Silpa

3.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

3.2.1 Aset Lancar

3.2.2 Aset Tetap

3.2.3 Ekuitas

3.3 Penjelasan Atas Laporan Operasional

3.3.1 Pendapatan

3.3.2 Beban

3.4 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

3.4.1 Ekuitas awal

3.4.2 Surplus/Defisit -LO

3.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

3.4.4 Ekuitas akhir

BAB IV PENUTUP

2.1 Entitas Pelaporan/Entitas Akuntansi Keuangan Daerah SKPD

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan Menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan.

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan Laporan Keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.

Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yuridiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

2.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah yaitu Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Basis kas (cash basis) berarti bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila

transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas.

Basis akrual (*accrual basis*) berarti bahwa dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar).

2.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sudah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

2.4 Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

kompensasi dengan pengeluaran). Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pengakuan pendapatan dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang diterima, sementara itu pada akhir periode akuntansi pendapatan diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, walaupun sampai akhir periode akuntansi belum ada realisasi penerimaan kas.

2.5 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya oleh Pemerintah.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran belanja tersebut.

Klasifikasi belanja untuk pemerintah daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga. Secara umum belanja dibagi atas 3 bagian yaitu :

- ❖ **Belanja Operasional** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari bagi pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.
- ❖ **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
- ❖ **Belanja lain-lain/tak terduga** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

2.6 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai/ dan atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang diperlihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset yang dikalsifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

- **Aset lancar** meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset non lancar meliputi aset yang bersifat jangka Panjang dan aset tidak berwujud yang digunakan baik

langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar terdiri dari aset tetap dan aset lainnya.

- **Aset tetap** meliputi tanah, peralatan dan mesin, Gedung bangunan, jalan, irigasi , dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.
- **Aset non lancar** diklasifikasikan sebagai aset lainnya termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset Kerjasama. Pengakuan aset pada aset diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Berikut penjelasan ringkas masing-masing komponen yang termasuk dalam aset lancar yaitu :

✓ **Kas dan setara kas**

Kas dan setara kas adalah alat pembayaran sah, setiap saat dapat digunakan dan dinilai dalam mata uang rupiah.

Kas di daerah adalah saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening kas daerah pada bank.

Kas di pemegang kas adalah sisa kas yang masih berada di bendahara pengeluaran atau

bendahara penerimaan per 31 Desember 2023.

○ **Piutang**

Piutang merupakan hak tau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

○ **Persediaan**

Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Persediaan dicatat sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- b. Biaya standart apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- c. Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/hibah.

o **Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi yang dikelola oleh SKPD adalah investasi jangka pendek misalnya berupa investasi dalam saham, obligasi, deposito dan surat berharga lainnya.

Deposito adalah kas yang disimpan di bank yang pencairannya dibatasi pada jangka waktu tertentu.

Berikut ini penjelasan ringkas tentang aset tetap yaitu :

- **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- **Aset tetap** diakui pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah.
- **Aset tetap** dicatat sebesar harga perolehan. Apabila harga perolehan tidak diketahui maka aset tetap dinilai sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

- **Depresiasi/penyusutan** atas aktiva tetap tidak diberlakukan. Aset tetap akan dihapuskan apabila rusak berat, berlebih, usung, hilang dan sebagainya berdasarkan SK Bupati.

2.7 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban yang dikelola oleh SKPD adalah kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Komponen dari kewajiban jangka pendek adalah utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka dan utang jangka pendek lainnya.

Pengakuan kewajiban pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul, kewajiban timbul dari :

- a. Transaksi dengan pertukaran.
- b. Transaksi tanpa pertukaran, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum

lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan.

- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah.
- d. Kejadian yang diakui pemerintah.

Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya

2.8 Ekuitas

Ekuitas Merupakan kekayaan bersih yaitu selisih antara total aset dengan total kewajiban. Ekuitas terdiri dari :

- a. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
- b. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
- c. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya sesuai dengan perundang-undangan.

2.9 Sisa lebih / kurang

Sisa lebih/kurang adalah akumulasi surplus/dedisit dengan pembiayaan netto.

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 Rincian dari Penjelasan Setiap Pos-Pos Pelaporan Keuangan

Rincian dari penjelasan setiap pos-pos pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari :

3.1.1 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah



Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran

2023, dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 71 Tahun 2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sektor Pariwisata untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara sebesar

Rp. 645.000.000 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) yang berasal dari retribusi tempat rekreasi. Target PAD ini realisasi sebesar **Rp. 214.111.000** dengan persentase **32,70 %**.

3.1.2 Belanja

Realisasi belanja pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 21.981.030.392 yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 7.345.995.553. Belanja Modal sebesar Rp. 14.840.145.839. Jika dibandingkan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 23.455.558.054. maka realisasi belanja tidak melebihi pagu anggaran. Daftar Realisasi Anggaran dapat dilihat pada table 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun Anggaran 2023

Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasional	Rp. 7.714.238.244	Rp. 7.345.995.553	95,09
Belanja Pegawai	Rp. 3.471.228.801	Rp. 3.354.995.553	98,15
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.297.009.443	Rp. 4.000.901.196	93,11
Belanja Modal	Rp. 16.386.319.810	Rp. 14.840.145.839	90,56
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 862.337.159	Rp. 396.162.839	45,94
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 15.523.982.651	Rp. 14.443.983.000	93,04
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 0	Rp. 0	0
Jumlah Belanja	Rp. 23.455.558.054	Rp. 21.981.030.392	93,71

Sisa anggaran adalah Jumlah Anggaran – Jumlah Realisasi Anggaran = Rp 23.455.558.054 – Rp. 21.981.030.392 = Rp. **1.474.527.662**.

3.1.2.1 BELANJA OPERASI

Realisasi Belanja Operasi merupakan seluruh realisasi pengeluaran untuk belanja gaji (belanja tidak langsung) dan honorarium dan belanja barang (belanja langsung) selama tahun 2023 sebesar Rp. 7.714.238.244 dan realisasi sebesar Rp. 7.345.995.553 (95,09%), dengan sisa anggaran sebesar Rp. 368.242.691, hal ini disebabkan pembayaran gaji pegawai dan sisa anggaran dari kegiatan.

3.1.2.2 BELANJA MODAL

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 14.840.145.839 dari Pagu anggaran sebesar Rp. 16.386.319.810 (90,56%).

3.1.3 SILPA

Berdasarkan surplus anggaran dan pembiayaan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2023 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp. 21.981.030.392

Tabel. 3.2
Daftar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2023

Uraian	Jumlah
PENDAPATAN	Rp. 214.111.000
BELANJA	Rp. 22.195.141.392
SURPLUS/DEFISIT	Rp. 21.981.030.392
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	Rp. (21.981.030.392)

3.2 Penjelasan atas Pos-pos Neraca

3.2.1 Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2023 adalah nihil, sisa uang persediaan senilai Rp. 58.007 telah disetor ke kas daerah. Persediaan barang pakai habis yakni map dan leaflet, 31 Desember 2023 sebesar Rp. 153.300 (daftar persediaan terlampir).

3.2.2 Aset Tetap

Aset tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 44.545.234.818,00 yang terdiri atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi serta Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

- Tanah sebesar Rp. 9.104.430.000,00
- Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 30.490.930.217,00
- Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp. 9.065.937.496,00
- Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 194.248.763.

- Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.610.920.400.

3.2.3 Ekuitas

Ekuitas dana mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertahan dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu
1.	di investasikan dalam aset lancar	Rp. 153.300
2.	di investasikan dalam aset tetap	Rp.44.545.234.818
3.	di invrstasika dalam aset lainnya	Rp. 1.234.199.213
	Jumlah Ekuitas	Rp. 45.779.587.331

3.3 Penjelasan Atas Laporan Operasional

3.3.1 Pendapatan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023, dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 71 Tahun 2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun

Anggaran 2023 telah ditetapkan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sektor Pariwisata untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp. 645.000.000 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) yang berasal dari retribusi tempat rekreasi. Target PAD ini realisasi sebesar Rp. 214.111.000,00 dengan persentase 32,70 %.

3.3.2 Beban

Realisasi beban tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 8.752.617.324, yang terdiri dari :

No	Uraian	Pagu
1	Beban pegawai	Rp. 3.354.094.357,00
2	Beban Persediaan	Rp.736.403.459,00
3	Beban Jasa	Rp.2. 654.205.889,00
4	Beban Pemeliharaan	Rp. 23.932.300,00
5	Beban Perjalanan Dinas	Rp. 586.281.538,00
6	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. 396.237.663,00
7	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 654.713.812,00
8	Beban Penyusutan Aset Teatp Lainnya	Rp.42.087.232,00
9	Surplus /Defisit -LO	(Rp. 8.538.506.324,00)

3.4 Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas

3.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 31.692.607.936,55

3.4.2 Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit – LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. (8.538.506.324,00).

3.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya adalah sebesar Rp. 22.625.485.718,45.

3.4.4 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas akhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 45.779.587.331,00.



Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 per 31 Desember 2023 dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah realisasi Pendapatan sebesar Rp. 214.111.000 dari target sebesar Rp. 645.000.000. Capaian Realisasi sebesar 32,70%.
2. Realisasi belanja disajikan pada tabel sebagai berikut :

Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasional	Rp. 7.714.238.244	Rp. 7.354.995.553	95,34
Belanja Pegawai	Rp. 3.417.228.801	Rp. 3.354.094.357	98,15
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.297.009.443	Rp. 4.000.901.196	93,11
Belanja Modal	Rp. 16.386.319.810	Rp.14.840.145.839	90,56
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 862.337.159	Rp.396.162.839	45,94
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.15.523.982.651	Rp.14.443.983.000	93,04
Belanja Modal Jalan,Jaringan, dan Irigasi	Rp. 0	Rp. 0	00,00
Jumlah Belanja	Rp. 23.445.558.054	Rp.21.981.030.392	93,71

Laporan keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 pada dasarnya memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Demikian Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dengan harapan mendapat perbaikan untuk tahun-tahun mendatang.

Tarutung, 2024
KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN TAPANULI UTARA

SASMA HAMONANGAN SITUMORANG, S.STP, M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 197704251997111001



LAPORAN KEUANGAN

DINAS PARIWISATA KAB. TAP. UTARA TAHUN 2024



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan



Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah,

mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun, meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 2. Neraca
 3. Laporan Operasional
 4. Catatan atas laporan Keuangan
 5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Laporan keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :
- Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam bentuk periode berjalan.
 - Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
 - Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi

pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.

- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksana APBD berupa Laporan Keuangan ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2024, Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (trace back) pos-pos Laporan Keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut ini :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera

- Utara jo. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Desember 2023
 21. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Desember 2023.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas laporan Keuangan mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang

diperlukan. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2024 meliputi hal-hal berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 2.1 Entitas Pelaporan/Entitas Akuntansi Keuangan Daerah SKPD
- 2.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 2.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 2.4 Pendapatan
- 2.5 Belanja
- 2.6 Aset
- 2.7 Kewajiban
- 2.8 Ekuitas
- 2.9 Sisa lebih / kurang

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 3.1 Rincian dari Penjelasan setiap pos-pos Pelaporan Keuangan
 - 3.1.1 Pendapatan
 - 3.1.2 Belanja

3.1.3 Silpa

3.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

3.2.1 Aset Lancar

3.2.2 Aset Tetap

3.2.3 Ekuitas

3.3 Penjelasan Atas Laporan Operasional

3.3.1 Pendapatan

3.3.2 Beban

3.4 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

3.4.1 Ekuitas awal

3.4.2 Surplus/Defisit -LO

3.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

3.4.4 Ekuitas akhir

BAB IV PENUTUP

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.1 **Entitas Pelaporan/Entitas Akuntansi Keuangan Daerah SKPD**

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan Menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan.

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan Laporan Keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.

Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yuridiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

2.2 **Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD**

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah yaitu Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Basis kas (cash basis) berarti bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila

transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas.

Basis akrual (*accrual basis*) berarti bahwa dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar).

2.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sudah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

2.4 Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar Kembali oleh Pemerintah.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

kompensasi dengan pengeluaran). Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pengakuan pendapatan dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang diterima, sementara itu pada akhir periode akuntansi pendapatan diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, walaupun sampai akhir periode akuntansi belum ada realisasi penerimaan kas.

2.5 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya oleh Pemerintah.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran belanja tersebut.

Klasifikasi belanja untuk pemerintah daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga. Secara umum belanja dibagi atas 3 bagian yaitu :

- ❖ **Belanja Operasional** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari bagi pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.
- ❖ **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
- ❖ **Belanja lain-lain/tak terduga** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

2.6 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai/ dan atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang diperlihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset yang dikalsifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

- **Aset lancar** meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset non lancar meliputi aset yang bersifat jangka Panjang dan aset tidak berwujud yang digunakan baik

langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar terdiri dari aset tetap dan aset lainnya.

- **Aset tetap** meliputi tanah, peralatan dan mesin, Gedung bangunan, jalan, irigasi , dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.
- **Aset non lancar** diklasifikasikan sebagai aset lainnya termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset Kerjasama. Pengakuan aset pada aset diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Berikut penjelasan ringkas masing-masing komponen yang termasuk dalam aset lancar yaitu :

✓ **Kas dan setara kas**

Kas dan setara kas adalah alat pembayaran sah, setiap saat dapat digunakan dan dinilai dalam mata uang rupiah.

Kas di daerah adalah saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening kas daerah pada bank.

Kas di pemegang kas adalah sisa kas yang masih berada di bendahara pengeluaran atau

bendahara penerimaan per 31 Desember 2023.

○ **Piutang**

Piutang merupakan hak tau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

○ **Persediaan**

Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Persediaan dicatat sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- b. Biaya standart apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- c. Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/hibah.

o **Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi yang dikelola oleh SKPD adalah investasi jangka pendek misalnya berupa investasi dalam saham, obligasi, deposito dan surat berharga lainnya.

Deposito adalah kas yang disimpan di bank yang pencairannya dibatasi pada jangka waktu tertentu.

Berikut ini penjelasan ringkas tentang aset tetap yaitu :

- **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- **Aset tetap** diakui pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah.
- **Aset tetap** dicatat sebesar harga perolehan. Apabila harga perolehan tidak diketahui maka aset tetap dinilai sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

- **Depresiasi/penyusutan** atas aktiva tetap tidak diberlakukan. Aset tetap akan dihapuskan apabila rusak berat, berlebih, using, hilang dan sebagainya berdasarkan SK Bupati.

2.7 **Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban yang dikelola oleh SKPD adalah kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Komponen dari kewajiban jangka pendek adalah utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka dan utang jangka pendek lainnya.

Pengakuan kewajiban pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul, kewajiban timbul dari :

- a. Transaksi dengan pertukaran.
- b. Transaksi tanpa pertukaran, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum

lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan.

- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah.
- d. Kejadian yang diakui pemerintah.

Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya

2.8 Ekuitas

Ekuitas Merupakan kekayaan bersih yaitu selisih antara total aset dengan total kewajiban. Ekuitas terdiri dari :

- a. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
- b. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
- c. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya sesuai dengan perundang-undangan.

2.9 Sisah lebih / kurang

Sisa lebih/kurang adalah akumulasi surplus/dedisit dengan pembiayaan netto.

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 Rincian dari Penjelasan Setiap Pos-Pos Pelaporan Keuangan

Rincian dari penjelasan setiap pos-pos pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari :

3.1.1 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2024 tanggal 20 Nopember 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten



Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan

Bupati Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2024 tanggal 20 Nopember 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sektor Pariwisata untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara sebesar

Rp. 1.156.600.000 (satu miliar seratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang berasal dari retribusi tempat rekreasi. Target PAD ini realisasi sebesar **Rp. 343.030.963** dengan persentase **29,66 %**.

3.1.2 Belanja

Realisasi belanja pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 13.491.623.929 yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 6.819.583.256, Belanja Modal sebesar Rp. 6.672.040.673. Jika dibandingkan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 14.738.235.372, maka realisasi belanja tidak melebihi pagu anggaran. Daftar Realisasi Anggaran dapat dilihat pada table 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun Anggaran 2024

Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasional	Rp. 7.146.503.172	Rp. 6.819.583.256	95,43
Belanja Pegawai	Rp. 3.781.757.613	Rp. 3.535.004.964	93,43
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.364.745.559	Rp. 3.284.578.292	93,48
Belanja Modal	Rp. 7.591.732.200	Rp. 6.672.040.673	87,89
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 469.894.000	Rp. 445.291.918	94,76
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 2.771.838.200	Rp. 2.673.489.389	96,45
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 4.350.000.000	Rp. 3.553.259.366	81,68
Jumlah Belanja	Rp. 14.738.235.372	Rp. 13.491.623.929	91,54

Sisa anggaran adalah Jumlah Anggaran – Jumlah Realisasi Anggaran = Rp 14.738.235.372 – Rp. 13.491.623.929 = Rp. **1.246.611.443**.

3.1.2.1 BELANJA OPERASI

Realisasi Belanja Operasi merupakan seluruh realisasi pengeluaran untuk belanja gaji (belanja tidak langsung) dan honorarium dan belanja barang (belanja langsung) selama tahun 2024 sebesar Rp. 7.146.503.172 dan realisasi sebesar Rp. 6.819.583.256 (95,43%), dengan sisa anggaran sebesar Rp. 326.919.916, hal ini disebabkan pembayaran gaji pegawai dan sisa anggaran dari kegiatan.

3.1.2.2 BELANJA MODAL

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 6.672.040.673 dari Pagu anggaran sebesar Rp. 7.591.732.200 (87,89%).

3.1.3 SILPA

Berdasarkan surplus anggaran dan pembiayaan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2024 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp. 21.981.030.392

Tabel. 3.2
Daftar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024

Uraian	Jumlah
PENDAPATAN	Rp. 343.030.963
BELANJA	Rp. 13.491.623.929
SURPLUS/DEFISIT	Rp. 13.148.592.966
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	Rp. (13.148.592.966)

3.2 Penjelasan atas Pos-pos Neraca

3.2.1 Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2024 adalah nihil, sisa uang persediaan senilai Rp. 6.857.516 telah disetor ke kas daerah. Persediaan barang pakai habis yakni kertas, 31 Desember 2024 sebesar Rp. 111.600 (daftar persediaan terlampir).

3.2.2 Aset Tetap

Aset tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 48.997.049,640,37 yang terdiri atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi serta Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

- Tanah sebesar Rp. 9.104.430.000,00
- Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 3.938.308.504
- Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 32.844.543.064,27

- Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp. 11.732.172.076,03
- Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 194.248.763.
- Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 3.938.308.504.

3.2.3 Ekuitas

Ekuitas dana mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertahan dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu
1.	di investasikan dalam aset lancar	Rp. 111.600
2.	di investasikan dalam aset tetap	Rp. 48.997.049,640,37
3.	di investasikan dalam aset lainnya	Rp. 1.321.973.458
	Jumlah Ekuitas	Rp. 50.319.134.698,37

3.3 Penjelasan Atas Laporan Operasional

3.3.1 Pendapatan

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2024 tanggal 20 Nopember 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2024 tanggal 20

Nopember 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sektor Pariwisata untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp. 1.156.600.000 (satu miliar seratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang berasal dari retribusi tempat rekreasi. Target PAD ini realisasi sebesar Rp. 343.030.963 dengan persentase 29,66 %.

3.3.2 Beban

Realisasi beban Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 8.570.492.387,26 yang terdiri dari :

No	Uraian	Pagu
1	Beban pegawai	Rp. 3.535.004.964,00
2	Beban Barang dan Jasa	Rp. 3.609.425.135,00
3	Beban Jasa	Rp. 2.654.205.889,00
4	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. 422.562.342,18
5	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp. 586.281.538,00
6	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. 401.374.224,93
7	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 602.125.721,15
8	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp.0,00
9	Surplus /Defisit -LO	(Rp. 8.227.461.424,26)

3.4 Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas

3.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 45.398.003.154,45

3.4.2 Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit – LO Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp. 8.227.461.424,26).

3.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya adalah sebesar Rp. 13.148.592.966.

3.4.4 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas akhir per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 50.319.134.698,37.

